



Standar Pelayanan

Persetujuan Lingkungan UKL-UPL

Persyaratan

a. Teknis;

1. Pemohon adalah Pelaku Usaha dan/atau kegiatan.

b. Administrasi;

1. Surat Permohonan Arahkan Dokumen Lingkungan;
2. Surat Permohonan Penilaian Dokumen UKL-UPL;
3. Melampirkan Dokumen UKL-UPL yang akan dinilai

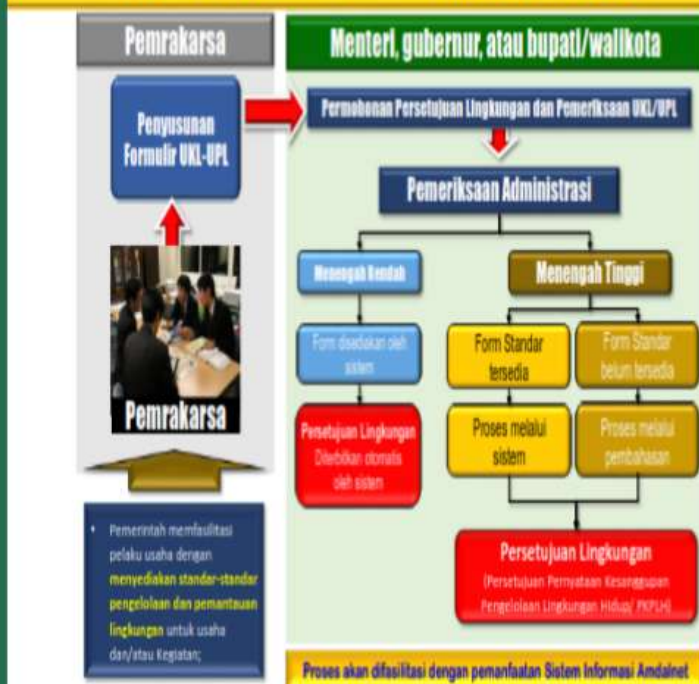
Jangka Waktu Pelayanan

10 Hari Kerja (tidak termasuk perbaikan dan penyempurnaan Dokumen)

Biaya / Tarif

Dibebankan Kepada Pemrakarsa (sesuai Pasal 103 PP Nomor 22 Tahun 2021)

Penyusunan & Pemeriksaan Formulir UKL-UPL serta Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Setelah UU CK/sesuai Mekanisme PP 22 Tahun 2021)



Produk Layanan

Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaduan, Saran dan Masukan

Email : dlhppu.amdal@gmail.com

Alamat kantor : Jl. Provinsi Km. 8 Islamic Center Lantai 2 Nipah-Nipah

Url : <https://dlh.penajamkab.go.id/whistle-blowing-system/>